

Nomor : 226/K3/PG/2017
Lampiran : -
Perihal : **Website resmi Perguruan Tinggi Swasta**

27 Desember 2017

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta**

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 31-32 ayat (1) huruf (e) yang menyebutkan bahwa: Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan paling sedikit terdiri atas: sarana teknologi informasi dan komunikasi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Saudara harus memiliki *Website* resmi sebagai salah satu sarana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa.
2. *Website* resmi pada angka 1 diatas juga harus menyampaikan informasi umum yang diperlukan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Sesuai dengan angka 1 dan 2 diatas, kami mohon apabila Perguruan Tinggi Saudara sudah memiliki *website* resmi dapat diinformasikan alamat dari *website* tersebut melalui surat kepada kami. Namun jika Perguruan Tinggi Saudara belum memiliki *website* resmi, kami harapkan agar Saudara segera dapat memiliki *website* resmi tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator

ttd

**Illah Sailah
NIP. 19580521 198211 2001**